



P U T U S A N
NOMOR 311/PID.B/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rotlan Manggala Simanjuntak als Pak Rajor
2. Tempat lahir : Sabungannihuta
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 10 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruko San Fransisco Blok A 1 No. 4 Kec. Batu Aji
Kota Batam
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rotlan Manggala Simanjuntak als Pak Rajor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Halaman 1 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

8. Penahanan oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 ;

Terdakwa dalam tingkat banding terdakwa memberi kuasa kepada 1. Niko Nixon Situmorang, SH.,MH. 2. Hermanto Tambunan, SH. 3. Marulak J Simanjuntak, SH dan 4. Hermanto Manurung, SH. Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor dan beralamat : Jalan Laksamana Bintan, Komplek Ruko Inti Batam Blok H Nomor 5 Kota Batam sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No. 120/KH-NS/IV/2020 bertanggal 08 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor 340/SK/2020/PN Btm pada tanggal 13 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Juni 2020 Nomor : 311/PID.B/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **Rotlan Manggala Simanjuntak als Pak Rajor** tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 47/Pid B/2020/ PN Btm tanggal 7 April 2020 dalam perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR** bersama-sama dengan dengan saksi **JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUNTAK** dan saksi **JONATAN FRADOLI AMBARITA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Kav. Margelot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib istri korban (Alm) **ARNOL DUS TERONG BEDING** yang bernama sdri.MESLIN mendatangi saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** ke tempat kerjanya di Hotel GGI kemudian sdri.MESLIN menanyakan dimana keberadaan suaminya yakitu korban (Alm) **ARNOL DUS TERONG BEDING**, lalu saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** menjawab bahwa saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** tidak mengetahui keberadaan korban (Alm) **ARNOL DUS TERONG BEDING**. Selanjutnya sdri.MESLIN menangis dan menjelaskan kepada saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** bahwa korban (Alm) **ARNOL DUS TERONG BEDING** bersama dengan saksi **DESI THERESIA SIMANJUNTAK**, lalu saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** bertanya kepada sdri.MESLIN “Dari mana kakak mengetahui info itu?”, lalu sdri.MESLIN menjawab “Mengetahui dari tetangga depan rumah”. Kemudian sdri.MESLIN meminta bantuan saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** untuk mencari korban (Alm) **ARNOL DUS TERONG BEDING**, namun pada saat itu saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** tidak bisa karena masih dalam

Halaman 3 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan kerja. Lalu saksi mengarahkan sdri.MESLIN untuk mencari keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING di ruko belakang pom bensin dekat Bank BCA Jodoh yang mana alamat tersebut adalah tempat tinggal yang bernama sdri.AYU. Lalu sekira pukul 08.30 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjumpai sdri.AYU dan dari sdri.AYU didapat informasi bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berada di Seraya di rumah sdri.AYU dan kemudian saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memberitahukan hal tersebut kepada sdri.MESLIN, lalu sdri.MESLIN menghubungi anggota keluarga yang lain dan selanjutnya bersama saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melakukan pengecekan ke seraya rumah sdri.AYU. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bersama sdri.MESLIN, saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON menuju ke Seraya rumah sdri.AYU. Sesampainya di rumah sdri.AYU tersebut saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menurunkan sdri.MESLIN dan saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON. Pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melihat bahwa sdri.MESLIN menjumpai korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil dan setelah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil ternyata korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah dibawa menggunakan motor menuju ke Bukit Senyum rumah saksi EGEDIUS EDISON. Melihat hal tersebut akhirnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA kembali ke tempat kerjanya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan mendapati bahwa keluarga sedang berkumpul termasuk saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Pada saat situasi sedang adu mulut / cek-cok antara

Halaman 4 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT PBR.



keluarga dengan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya istri saksi EGEDIUS EDISON yang bernama saksi KATARINA LAMANELE pulang kerja dan karena mengetahui perbuatan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING tersebut sehingga menyebabkan saksi KATARINA LAMANELE marah dan memukul korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dengan menggunakan palet. Setelah itu keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menawarkan kepada saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK untuk diantar pulang, namun saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menolak dan akan pulang sendiri. Selanjutnya korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diusir oleh keluarga dan kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi meninggalkan rumah di Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menghubungi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan menanyakan keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan bahwa dirinya sedang berada di rumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA, selanjutnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pulang kerumahnya dan menjumpai korban dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, sesampainya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA di rumahnya yang beralamat di Sei Tering RT.03 RW.05 Kel.Tanjung Sengkuang Batam yang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke Bandara Hang Nadim karena ada keperluan kerja dan pulang kerumah sekira pukul 18.30 Wib yang ternyata saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK masih di rumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA yang mana sebelum saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke bandara, saksi DESI

Halaman 5 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT PBR.



THERESIA SIMANJUNTAK menelepon keluarganya dan mengatakan ingin pulang kerumahnya menggunakan transportasi online (Grab).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 wib sdri.MESLIN menelepon saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan mengatakan kepada saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Bukit Senyum untuk menyelesaikan masalah antara sdri.MESLIN dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berangkat menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam menggunakan mobil milik saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA. Sesampainya di Bukit Senyum keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah berkumpul dan sekira pukul 21.00 wib datang 4 (empat) orang keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menuju ke Bukit Senyum untuk menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, yaitu JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO) bersama dengan terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA yang mana sebelumnya keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sejak hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib telah meminta tolong kepada sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk mencari keberadaan Saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK.
- Bahwa pada saat terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA, dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA bertemu dengan korban ARNOL DUS TERONG BEDING berserta keluarganya kemudian menanyakan kepada korban ARNOL DUS TERONG BEDING tentang keberadaan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan dijawab oleh korban ARNOL

Halaman 6 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT PBR.



DUS TERONG BEDING “Sudah kuantar ke halte jodoh tadi sore”, kemudian saat itu salah satu keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan “Bohong dia itu si desi disembunyikannya”. Selanjutnya sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI(DPO) menyuruh korban ARNOL DUS TERONG BEDING agar menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban ARNOL DUS TERONG BEDING datang kembali dengan membawa saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA berdiskusi dengan pihak keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan disarankan agar membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA langsung membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK ke rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK yang berada di Kav.Marlegot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec.Sagulung – Kota Batam yang mana pada saat itu saksi JONES RYONO PRANATA tidak ikut.

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib setibanya dirumah rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tersebut, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan KORBAN ARNOL DUS TERONG BEDING masuk kedalam rumah yang mana saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dan saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA bersama keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK telah menunggu. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING disuruh duduk di ruang tamu sedangkan saksi DESI THERESIA

Halaman 7 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT PBR.



SIMANJUNTAK diajak menuju ke dapur oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk bertemu ibunya yaitu saksi RISTA MARIA SINAGA, lalu sr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) menghampiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING diruang tamu dengan mengatakan "Rupanya kalau tidak mau si desi kau setubuhi kau mengancam bunuh dia dan kami semua keluarganya" dan saat itu pun saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK emosi dan langsung menendang kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menggunakan kaki kanannya sebanyak 4(empat) kali sehingga kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING terbentur dengan keras ke dinding rumah yang mana posisi korban saat itu sedang duduk di lantai dan bersandar di dinding ruang tengah rumah, kemudian saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menendang bagian dada korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanannya dan memukul dibagian muka sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan tangan bagian kanan yang kemudian diikuti oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dengan menendang dada korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan memukul bagian muka sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA menendang dibagian rusuk kanan dan kiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan kaki kanan, lalu terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menampar 3 (tiga) kali di pipi sebelah kiri dan kanan lalu menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib saksi NOENTINUS HESLY SITORUS dan saksi JONES RYONO PRANATA datang kerumah keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tersebut setelah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR dengan maksud untuk membantu membawa korban ke

Halaman 8 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Batu Ampar untuk melaporkan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang telah membawa lari saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, sedangkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI(DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tiba di Polsek Batu Ampar menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dan 1(satu) unit mobil Toyota Corona dengan Nomor Polisi BP 1920 QZ warna putih. Akan tetapi saat itu dikarenakan kondisi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah dalam keadaan lebam, memar di bagian muka dan lemas sehingga pada saat itu oleh saksi TOHAP PARASIAN yang sedang piket menjaga di SPKT Polsek Batu Ampar menyarankan agar membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit terlebih dahulu dan agar dibawa ke Polresta Bareleng namun saat itu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tidak membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit dan sekira pukul 01.30 Wib langsung membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Polresta Bareleng dikarenakan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tidak melihat ada petugas kepolisian di Polresta Bareleng saat itu, maka saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN

Halaman 9 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK memutuskan untuk pulang dan membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR di Ruko San francisco Blok A1 No.4 Kec. Batu Aji – Kota Batam.

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib setibanya dirumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tersebut, saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS langsung pulang kerumah sedangkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian saat itu sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mencoba membangunkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR dengan menelepon dan mengetuk pintu rumahnya akan tetapi terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tidak terbangun lalu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK hanya menunggu sambil tiduran di depan teras rumah terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK tersebut, sedangkan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING masih berada didalam 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dengan kondisi lemas dan setengah sadar.
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib dikarenakan saat itu saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah tidak enak badan sehingga sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mengantarnya kerumah dan setelah mengantar, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) kembali lagi bersama saksi JAMARIS ARIF

PBR.

Halaman 10 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan saksi JONES RYONO PRANATA lalu menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bangun lalu keluar dari rumah dan langsung membangunkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA kemudian menanyakan kenapa berada di depan rumahnya namun tidak ada yang menjawab. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menanyakan keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menjawab "Itu dia masih di mobil", selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR langsung mengecek keadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang pada saat itu dalam keadaan muka lebab membiru, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dibawa ke RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) sedangkan saksi JONES RYONO PRANATA pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib pada saat di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam, korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING langsung dilakukan perawatan diruang UGD saat itu juga terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) pulang ke rumahnya masing-masing sehingga saat itu hanya tinggal saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam. Lalu sekira 06.45 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh petugas medis dan mengatakan kepada saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK bahwa korban (Alm) ARNOLDUS TERONG BEDING telah meninggal dunia. Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib datang pihak kepolisian kemudian membawa saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 39/ IX/ IKFM/ RS BHAYANGKARA - Kota Batam tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rr. Novita Wahyu Handayani, NIP 197511032005012004 selaku Kasubbiddokpol Biddokkes Polda Kepri dan dr. Agung Hadi Pramono, MH, Sp.FM NIP 197709292010011010 selaku Dokter Ahli Forensik dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diperiksa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang dua puluh delapan tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Waktu kematian saat pemeriksaan dua belas jam. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah diseluruh kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorang dan selaput keras otak; didapatkan pelebaran pembuluh darah pada selaput kras otak dan pendarahan di bawah selapit keras otak; dan didapatkan bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan pembesaran otak yang menekan pusat pernafasan menyebabkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa la terdakwa **ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK** Als **PAK RAJOR** bersama dengan saksi **JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUNTAK** dan saksi **JONATAN FRADOLI AMBARITA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **JUSMAN SIMANJUNTAK** Als **PAK PANI (DPO)** pada hari

Halaman 12 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Kav. Margelot Sagulung Indah No. 88 RT.06 RW. 11 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya – setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib istri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang bernama sdri.MESLIN mendatangi saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA ke tempat kerjanya di Hotel GGI kemudian sdri.MESLIN menanyakan dimana keberadaan suaminya yakitu korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjawab bahwa saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA tidak mengetahui keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Selanjutnya sdri.MESLIN menangis dan menjelaskan kepada saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING bersama dengan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bertanya kepada sdri.MESLIN “Dari mana kakak mengetahui info itu ?”, lalu sdri.MESLIN menjawab “Mengetahui dari tetangga depan rumah”. Kemudian sdri.MESLIN meminta bantuan saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk mencari korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, namun pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA tidak bisa karena masih dalam ikatan kerja. Lalu saksi mengarahkan sdri.MESLIN untuk mencari keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING di ruko belakang pom bensin dekat Bank BCA Jodoh yang mana alamat tersebut adalah tempat tinggal yang bernama sdri.AYU. Lalu sekira pukul 08.30 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjumpai

PBR.

Halaman 13 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdri.AYU dan dari sdri.AYU didapat informasi bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berada di Seraya di rumah sdri.AYU dan kemudian saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memberitahukan hal tersebut kepada sdri.MESLIN, lalu sdri.MESLIN menghubungi anggota keluarga yang lain dan selanjutnya bersama saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melakukan pengecekan ke seraya rumah sdri.AYU. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bersama sdri.MESLIN, saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON menuju ke Seraya rumah sdri.AYU. Sesampainya di rumah sdri.AYU tersebut saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menurunkan sdri.MESLIN dan saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON. Pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melihat bahwa sdri.MESLIN menjumpai korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil dan setelah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil ternyata korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah dibawa menggunakan motor menuju ke Bukit Senyum rumah saksi EGEDIUS EDISON. Melihat hal tersebut akhirnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA kembali ke tempat kerjanya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan mendapati bahwa keluarga sedang berkumpul termasuk saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Pada saat situasi sedang adu mulut / cek-cok antara keluarga dengan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya istri saksi EGEDIUS EDISON yang bernama saksi KATARINA LAMANELE pulang kerja dan karena mengetahui perbuatan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING tersebut sehingga menyebabkan saksi

Halaman 14 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



KATARINA LAMANELE marah dan memukul korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dengan menggunakan palet. Setelah itu keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menawarkan kepada saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK untuk diantar pulang, namun saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menolak dan akan pulang sendiri. Selanjutnya korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diusir oleh keluarga dan kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi meninggalkan rumah di Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menghubungi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan menanyakan keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan bahwa dirinya sedang berada di rumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA, selanjutnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pulang kerumahnya dan menjumpai korban dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, sesampainya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA di rumahnya yang beralamat di Sei Tering RT.03 RW.05 Kel.Tanjung Sengkuang Batam yang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke Bandara Hang Nadim karena ada keperluan kerja dan pulang kerumah sekira pukul 18.30 Wib yang ternyata saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK masih di rumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA yang mana sebelum saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke bandara, saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menelepon keluarganya dan mengatakan ingin pulang kerumahnya menggunakan transportasi online (Grab).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 wib sdri.MESLIN menelepon saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan mengatakan kepada saksi

Halaman 15 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Bukit Senyum untuk menyelesaikan masalah antara sdri.MESLIN dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berangkat menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam menggunakan mobil milik saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA. Sesampainya di Bukit Senyum keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah berkumpul dan sekira pukul 21.00 wib datang 4 (empat) orang keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menuju ke Bukit Senyum untuk menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, yaitu JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO) bersama dengan terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA yang mana sebelumnya keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sejak hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib telah meminta tolong kepada sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk mencari keberadaan Saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK.

- Bahwa pada saat terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA, dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA bertemu dengan korban ARNOL DUS TERONG BEDING berserta keluarganya kemudian menanyakan kepada korban ARNOL DUS TERONG BEDING tentang keberadaan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan dijawab oleh korban ARNOL DUS TERONG BEDING "Sudah kuantar ke halte jodoh tadi sore", kemudian saat itu salah satu keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan "Bohong dia itu si desi disembunyikannya". Selanjutnya sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI(DPO) menyuruh korban ARNOL DUS TERONG BEDING agar menjemput

Halaman 16 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban ARNOL DUS TERONG BEDING datang kembali dengan membawa saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA berdiskusi dengan pihak keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan disarankan agar membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA langsung membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK ke rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK yang berada di Kav.Marlegot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec.Sagulung – Kota Batam yang mana pada saat itu saksi JONES RYONO PRANATA tidak ikut.

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib setibanya dirumah rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tersebut, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan KORBAN ARNOL DUS TERONG BEDING masuk kedalam rumah yang mana saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dan saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA bersama keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK telah menunggu. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING disuruh duduk di ruang tamu sedangkan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diajak menuju ke dapur oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk bertemu ibunya yaitu saksi RISTA MARIA SINAGA, lalu sr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) menghampiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING diruang tamu dengan mengatakan “Rupanya kalau tidak



mau si desi kau setubuhi kau mengancam bunuh dia dan kami semua keluarganya” dan saat itu pun saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK emosi dan langsung menendang kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menggunakan kaki kanannya sebanyak 4(empat) kali sehingga kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING terbentur dengan keras ke dinding rumah yang mana posisi korban saat itu sedang duduk di lantai dan bersandar di dinding ruang tengah rumah, kemudian saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menendang bagian dada korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanannya dan memukul dibagian muka sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan tangan bagian kanan yang kemudian diikuti oleh sdr.JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO) dengan menendang dada korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan memukul bagian muka sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA menendang dibagian rusuk kanan dan kiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan kaki kanan, lalu terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUTAK Als PAK RAJOR menampar 3 (tiga) kali di pipi sebelah kiri dan kanan lalu menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib saksi NOENTINUS HESLY SITORUS dan saksi JONES RYONO PRANATA datang kerumah keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tersebut setelah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUTAK Als PAK RAJOR dengan maksud untuk membantu membawa korban ke Polsek Batu Ampar untuk melaporkan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang telah membawa lari saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK, sedangkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUTAK Als PAK RAJOR pulang kerumahnya.

PBR.

Halaman 18 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI(DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tiba di Polsek Batu Ampar menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dan 1(satu) unit mobil Toyota Corona dengan Nomor Polisi BP 1920 QZ warna putih. Akan tetapi saat itu dikarenakan kondisi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah dalam keadaan lebam, memar di bagian muka dan lemas sehingga pada saat itu oleh saksi TOHAP PARASIAN yang sedang piket menjaga di SPKT Polsek Batu Ampar menyarankan agar membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit terlebih dahulu dan agar dibawa ke Polresta Bareleng namun saat itu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tidak membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit dan sekira pukul 01.30 Wib langsung membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Polresta Bareleng dikarenakan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tidak melihat ada petugas kepolisian di Polresta Bareleng saat itu, maka saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK memutuskan untuk pulang dan membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah

Halaman 19 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR di Ruko San francisco Blok A1 No.4 Kec. Batu Aji – Kota Batam.

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib setibanya dirumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tersebut, saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS langsung pulang kerumah sedangkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian saat itu sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mencoba membangunkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR dengan menelepon dan mengetuk pintu rumahnya akan tetapi terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tidak terbangun lalu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK hanya menunggu sambil tiduran di depan teras rumah terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK tersebut, sedangkan korban (Alm) ARNOLDUS TERONG BEDING masih berada didalam 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dengan kondisi lemas dan setengah sadar.
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib dikarenakan saat itu saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah tidak enak badan sehingga sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mengantarnya kerumah dan setelah mengantar, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) kembali lagi bersama saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan saksi JONES RYONO PRANATA lalu menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa ROTLAN

Halaman 20 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bangun lalu keluar dari rumah dan langsung membangunkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA kemudian menanyakan kenapa berada di depan rumahnya namun tidak ada yang menjawab. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menanyakan keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menjawab “itu dia masih di mobil”, selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR langsung mengecek keadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang pada saat itu dalam keadaan muka lebab membiru, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dibawa ke RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) sedangkan saksi JONES RYONO PRANATA pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib pada saat di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam, korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING langsung dilakukan perawatan diruang UGD saat itu juga terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) pulang ke rumahnya masing-masing sehingga saat itu hanya tinggal saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam. Lalu sekira 06.45 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dipanggil oleh petugas medis dan mengatakan kepada saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING telah meninggal dunia. Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib datang pihak kepolisian kemudian membawa saksi

Halaman 21 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 39/ IX/ IKFM/ RS BHAYANGKARA - Kota Batam tanggal 17 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Rr. Novita Wahyu Handayani, NIP 197511032005012004 selaku Kasubbiddokpol Biddokkes Polda Kepri dan dr.Agung Hadi Pramono, MH, Sp.FM NIP 197709292010011010 selaku Dokter Ahli Forensik dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diperiksa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang dua puluh delapan tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Waktu kematian saat pemeriksaan dua belas jam. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah diseluruh kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorang dan selaput keras otak; didapatkan pelebaran pembuluh darah pada selaput kras otak dan pendarahan di bawah selapit keras otak; dan didapatkan bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan pembesaran otak yang menekan pusat pernafasan menyebabkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa **ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK** Als **PAK RAJOR** bersama dengan saksi **JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUNTAK** dan saksi **JONATAN FRADOLI AMBARITA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **JUSMAN SIMANJUNTAK** Als **PAK PANI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Kav. Margelot Sagulung Indah

Halaman 22 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.88 RT.06 RW.11 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib istri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang bernama sdri.MESLIN mendatangi saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA ke tempat kerjanya di Hotel GGI kemudian sdri.MESLIN menanyakan dimana keberadaan suaminya yakitu korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjawab bahwa saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA tidak mengetahui keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Selanjutnya sdri.MESLIN menangis dan menjelaskan kepada saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING bersama dengan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bertanya kepada sdri.MESLIN “Dari mana kakak mengetahui info itu ?”, lalu sdri.MESLIN menjawab “Mengetahui dari tetangga depan rumah”. Kemudian sdri.MESLIN meminta bantuan saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk mencari korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, namun pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA tidak bisa karena masih dalam ikatan kerja. Lalu saksi mengarahkan sdri.MESLIN untuk mencari keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING di ruko belakang pom bensin dekat Bank BCA Jodoh yang mana alamat tersebut adalah tempat tinggal yang bernama sdri.AYU. Lalu sekira pukul 08.30 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjumpai sdri.AYU dan dari sdri.AYU didapat informasi bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berada di Seraya di rumah sdri.AYU dan kemudian saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA

Halaman 23 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan hal tersebut kepada sdri.MESLIN, lalu sdri.MESLIN menghubungi anggota keluarga yang lain dan selanjutnya bersama saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melakukan pengecekan ke seraya rumah sdri.AYU. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bersama sdri.MESLIN, saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON menuju ke Seraya rumah sdri.AYU. Sesampainya di rumah sdri.AYU tersebut saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menurunkan sdri.MESLIN dan saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON. Pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melihat bahwa sdri.MESLIN menjumpai korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil dan setelah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil ternyata korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah dibawa menggunakan motor menuju ke Bukit Senyum rumah saksi EGEDIUS EDISON. Melihat hal tersebut akhirnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA kembali ke tempat kerjanya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan mendapati bahwa keluarga sedang berkumpul termasuk saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Pada saat situasi sedang adu mulut / cek-cok antara keluarga dengan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya istri saksi EGEDIUS EDISON yang bernama saksi KATARINA LAMANELE pulang kerja dan karena mengetahui perbuatan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING tersebut sehingga menyebabkan saksi KATARINA LAMANELE marah dan memukul korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dengan menggunakan palet. Setelah itu keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menawarkan

Halaman 24 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



kepada saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK untuk diantar pulang, namun saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menolak dan akan pulang sendiri. Selanjutnya korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diusir oleh keluarga dan kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi meninggalkan rumah di Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menghubungi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan menanyakan keberadaan korban(Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan bahwa dirinya sedang berada dirumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA, selanjutnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pulang kerumahnya dan menjumpai korban dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, sesampainya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dirumahnya yang beralamat di Sei Tering RT.03 RW.05 Kel.Tanjung Sengkuang Batam yang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke Bandara Hang Nadim karena ada keperluan kerja dan pulang kerumah sekira pukul 18.30 Wib yang ternyata saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK masih dirumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA yang mana sebelum saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke bandara, saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menelepon keluarganya dan mengatakan ingin pulang kerumahnya menggunakan transportasi online (Grab).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 wib sdri.MESLIN menelepon saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan mengatakan kepada saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Bukit Senyum untuk menyelesaikan masalah antara sdri.MESLIN dan korban (Alm)

Halaman 25 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



ARNOL DUS TERONG BEDING. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berangkat menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam menggunakan mobil milik saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA. Sesampainya di Bukit Senyum keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah berkumpul dan sekira pukul 21.00 wib datang 4 (empat) orang keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menuju ke Bukit Senyum untuk menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, yaitu JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO) bersama dengan terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA yang mana sebelumnya keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sejak hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib telah meminta tolong kepada sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk mencari keberadaan Saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK.

- Bahwa pada saat terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA, dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA bertemu dengan korban ARNOL DUS TERONG BEDING berserta keluarganya kemudian menanyakan kepada korban ARNOL DUS TERONG BEDING tentang keberadaan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan dijawab oleh korban ARNOL DUS TERONG BEDING "Sudah kuantar ke halte jodoh tadi sore", kemudian saat itu salah satu keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan "Bohong dia itu si desi disembunyikannya". Selanjutnya sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI(DPO) menyuruh korban ARNOL DUS TERONG BEDING agar menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban ARNOL DUS TERONG BEDING datang kembali dengan membawa saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK.

Halaman 26 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA berdiskusi dengan pihak keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan disarankan agar membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA langsung membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK ke rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK yang berada di Kav.Marlegot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec.Sagulung – Kota Batam yang mana pada saat itu saksi JONES RYONO PRANATA tidak ikut.

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib setibanya dirumah rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tersebut, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan KORBAN ARNOL DUS TERONG BEDING masuk kedalam rumah yang mana saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dan saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA bersama keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK telah menunggu. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING disuruh duduk di ruang tamu sedangkan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diajak menuju ke dapur oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk bertemu ibunya yaitu saksi RISTA MARIA SINAGA, lalu sr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) menghampiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING diruang tamu dengan mengatakan “Rupanya kalau tidak mau si desi kau setubuhi kau mengancam bunuh dia dan kami semua keluarganya” dan saat itu pun saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK emosi dan langsung menendang kepala korban (Alm)

Halaman 27 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



ARNOL DUS TERONG BEDING menggunakan kaki kanannya sebanyak 4(empat) kali sehingga kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING terbentur dengan keras ke dinding rumah yang mana posisi korban saat itu sedang duduk di lantai dan bersandar di dinding ruang tengah rumah, kemudian saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menendang bagian dada korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanannya dan memukul dibagian muka sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan tangan bagian kanan yang kemudian diikuti oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dengan menendang dada korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan memukul bagian muka sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA menendang dibagian rusuk kanan dan kiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan kaki kanan, lalu terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menampar 3 (tiga) kali di pipi sebelah kiri dan kanan lalu menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib saksi NOENTINUS HESLY SITORUS dan saksi JONES RYONO PRANATA datang kerumah keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tersebut setelah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR dengan maksud untuk membantu membawa korban ke Polsek Batu Ampar untuk melaporkan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang telah membawa lari saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, sedangkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI(DPO), saksi NOENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA

Halaman 28 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tiba di Polsek Batu Ampar menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dan 1(satu) unit mobil Toyota Corona dengan Nomor Polisi BP 1920 QZ warna putih. Akan tetapi saat itu dikarenakan kondisi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah dalam keadaan lebam, memar di bagian muka dan lemas sehingga pada saat itu oleh saksi TOHAP PARASIAN yang sedang piket menjaga di SPKT Polsek Batu Ampar menyarankan agar membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit terlebih dahulu dan agar dibawa ke Polresta Bareleng namun saat itu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tidak membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit dan sekira pukul 01.30 Wib langsung membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Polresta Bareleng dikarenakan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tidak melihat ada petugas kepolisian di Polresta Bareleng saat itu, maka saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK memutuskan untuk pulang dan membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR di Ruko San francisco Blok A1 No.4 Kec. Batu Aji – Kota Batam.

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib setibanya di rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tersebut, saksi

Halaman 29 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



NOVENTINUS HESLY SITORUS langsung pulang kerumah sedangkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian saat itu sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mencoba membangunkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR dengan menelepon dan mengetuk pintu rumahnya akan tetapi terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tidak terbangun lalu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK hanya menunggu sambil tiduran di depan teras rumah terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK tersebut, sedangkan korban (Alm) ARNOLDUS TERONG BEDING masih berada didalam 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dengan kondisi lemas dan setengah sadar.

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib dikarenakan saat itu saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah tidak enak badan sehingga sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mengantarnya kerumah dan setelah mengantar, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) kembali lagi bersama saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan saksi JONES RYONO PRANATA lalu menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bangun lalu keluar dari rumah dan langsung membangunkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO

Halaman 30 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



PRANATA kemudian menanyakan kenapa berada di depan rumahnya namun tidak ada yang menjawab. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menanyakan keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menjawab "Itu dia masih di mobil", selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR langsung mengecek keadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang pada saat itu dalam keadaan muka lebab membiru, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dibawa ke RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) sedangkan saksi JONES RYONO PRANATA pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib pada saat di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam, korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING langsung dilakukan perawatan diruang UGD saat itu juga terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) pulang ke rumahnya masing-masing sehingga saat itu hanya tinggal saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam. Lalu sekira 06.45 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dipanggil oleh petugas medis dan mengatakan kepada saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING telah meninggal dunia. Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib datang pihak kepolisian kemudian membawa saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 39/ IX/ IKFM/ RS BHAYANGKARA - Kota Batam tanggal 17 Oktober 2019 yang ditanda

Halaman 31 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Rr. Novita Wahyu Handayani, NIP 197511032005012004 selaku Kasubbiddokpol Biddokkes Polda Kepri dan dr. Agung Hadi Pramono, MH, Sp.FM NIP 197709292010011010 selaku Dokter Ahli Forensik dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diperiksa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang dua puluh delapan tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Waktu kematian saat pemeriksaan dua belas jam. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah diseluruh kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorang dan selaput keras otak; didapatkan pelebaran pembuluh darah pada selaput kras otak dan pendarahan di bawah selapit keras otak; dan didapatkan bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan pembesaran otak yang menekan pusat pernafasan menyebabkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa I **JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUNTAK** dan saksi **JONATAN FRADOLI AMBARITA** bersama dengan terdakwa **ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK** Als **PAK RAJOR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **JUSMAN SIMANJUNTAK** Als **PAK PANI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Kav. Margelot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya – setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadil, “**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap**

Halaman 32 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat”

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib istri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang bernama sdri.MESLIN mendatangi saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA ke tempat kerjanya di Hotel GGI kemudian sdri.MESLIN menanyakan dimana keberadaan suaminya yakitu korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjawab bahwa saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA tidak mengetahui keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Selanjutnya sdri.MESLIN menangis dan menjelaskan kepada saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING bersama dengan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bertanya kepada sdri.MESLIN “Dari mana kakak mengetahui info itu ?”, lalu sdri.MESLIN menjawab “Mengetahui dari tetangga depan rumah”. Kemudian sdri.MESLIN meminta bantuan saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk mencari korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, namun pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA tidak bisa karena masih dalam ikatan kerja. Lalu saksi mengarahkan sdri.MESLIN untuk mencari keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING di ruko belakang pom bensin dekat Bank BCA Jodoh yang mana alamat tersebut adalah tempat tinggal yang bernama sdri.AYU. Lalu sekira pukul 08.30 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjumpai sdri.AYU dan dari sdri.AYU didapat informasi bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berada di Seraya di rumah sdri.AYU dan kemudian saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memberitahukan hal tersebut kepada sdri.MESLIN, lalu sdri.MESLIN menghubungi anggota keluarga yang lain dan selanjutnya bersama saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melakukan pengecekan ke seraya rumah sdri.AYU. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA

PBR.

Halaman 33 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



bersama sdri.MESLIN, saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON menuju ke Seraya rumah sdri.AYU. Sesampainya di rumah sdri.AYU tersebut saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menurunkan sdri.MESLIN dan saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON. Pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melihat bahwa sdri.MESLIN menjumpai korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil dan setelah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil ternyata korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah dibawa menggunakan motor menuju ke Bukit Senyum rumah saksi EGEDIUS EDISON. Melihat hal tersebut akhirnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA kembali ke tempat kerjanya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan mendapati bahwa keluarga sedang berkumpul termasuk saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Pada saat situasi sedang adu mulut / cek-cok antara keluarga dengan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya istri saksi EGEDIUS EDISON yang bernama saksi KATARINA LAMANELE pulang kerja dan karena mengetahui perbuatan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING tersebut sehingga menyebabkan saksi KATARINA LAMANELE marah dan memukul korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dengan menggunakan palet. Setelah itu keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menawarkan kepada saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK untuk diantar pulang, namun saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menolak dan akan pulang sendiri. Selanjutnya korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diusir oleh

Halaman 34 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



keluarga dan kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi meninggalkan rumah di Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menghubungi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan menanyakan keberadaan korban(Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan bahwa dirinya sedang berada dirumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA, selanjutnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pulang kerumahnya dan menjumpai korban dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, sesampainya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dirumahnya yang beralamat di Sei Tering RT.03 RW.05 Kel.Tanjung Sengkuang Batam yang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke Bandara Hang Nadim karena ada keperluan kerja dan pulang kerumah sekira pukul 18.30 Wib yang ternyata saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK masih dirumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA yang mana sebelum saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke bandara, saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menelepon keluarganya dan mengatakan ingin pulang kerumahnya menggunakan transportasi online (Grab).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 wib sdri.MESLIN menelepon saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan mengatakan kepada saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Bukit Senyum untuk menyelesaikan masalah antara sdri.MESLIN dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berangkat menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam menggunakan

PBR.

Halaman 35 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



mobil milik saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA. Sesampainya di Bukit Senyum keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah berkumpul dan sekira pukul 21.00 wib datang 4 (empat) orang keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menuju ke Bukit Senyum untuk menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, yaitu JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO) bersama dengan terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA yang mana sebelumnya keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sejak hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib telah meminta tolong kepada sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk mencari keberadaan Saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK.

- Bahwa pada saat terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA, dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA bertemu dengan korban ARNOL DUS TERONG BEDING berserta keluarganya kemudian menanyakan kepada korban ARNOL DUS TERONG BEDING tentang keberadaan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan dijawab oleh korban ARNOL DUS TERONG BEDING "Sudah kuantar ke halte jodoh tadi sore", kemudian saat itu salah satu keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan "Bohong dia itu si desi disembunyikannya". Selanjutnya sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI(DPO) menyuruh korban ARNOL DUS TERONG BEDING agar menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban ARNOL DUS TERONG BEDING datang kembali dengan membawa saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA berdiskusi dengan pihak keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan disarankan agar

Halaman 36 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA langsung membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK ke rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK yang berada di Kav.Marlegot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec.Sagulung – Kota Batam yang mana pada saat itu saksi JONES RYONO PRANATA tidak ikut.

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib setibanya dirumah rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tersebut, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan KORBAN ARNOL DUS TERONG BEDING masuk kedalam rumah yang mana saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dan saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA bersama keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK telah menunggu. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING disuruh duduk di ruang tamu sedangkan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diajak menuju ke dapur oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk bertemu ibunya yaitu saksi RISTA MARIA SINAGA, lalu sr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) menghampiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING di ruang tamu dengan mengatakan “Rupanya kalau tidak mau si desi kau setubuhi kau mengancam bunuh dia dan kami semua keluarganya” dan saat itu pun saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK emosi dan langsung menendang kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menggunakan kaki kanannya sebanyak 4(empat) kali sehingga kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING terbentur dengan keras ke dinding rumah yang mana posisi korban saat itu sedang duduk di lantai dan bersandar di

PBR.

Halaman 37 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



dinding ruang tengah rumah, kemudian saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menendang bagian dada korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanannya dan memukul dibagian muka sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan tangan bagian kanan yang kemudian diikuti oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dengan menendang dada korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan memukul bagian muka sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA menendang dibagian rusuk kanan dan kiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan kaki kanan, lalu terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menampar 3 (tiga) kali di pipi sebelah kiri dan kanan lalu menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS dan saksi JONES RYONO PRANATA datang kerumah keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tersebut setelah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR dengan maksud untuk membantu membawa korban ke Polsek Batu Ampar untuk melaporkan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang telah membawa lari saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, sedangkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI(DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tiba di Polsek Batu Ampar mengunakan 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dan 1(satu) unit mobil Toyota Corona dengan Nomor Polisi BP 1920 QZ warna putih. Akan tetapi

Halaman 38 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



saat itu dikarenakan kondisi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah dalam keadaan lebam, memar di bagian muka dan lemas sehingga pada saat itu oleh saksi TOHAP PARASIAN yang sedang piket menjaga di SPKT Polsek Batu Ampar menyarankan agar membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit terlebih dahulu dan agar dibawa ke Polresta Bareleng namun saat itu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tidak membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit dan sekira pukul 01.30 Wib langsung membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Polresta Bareleng dikarenakan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tidak melihat ada petugas kepolisian di Polresta Bareleng saat itu, maka saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK memutuskan untuk pulang dan membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR di Ruko San francisco Blok A1 No.4 Kec. Batu Aji – Kota Batam.

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib setibanya di rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tersebut, saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS langsung pulang kerumah sedangkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI

Halaman 39 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



THERESIA SIMANJUNTAK menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian saat itu sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mencoba membangunkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR dengan menelepon dan mengetuk pintu rumahnya akan tetapi terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tidak terbangun lalu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK hanya menunggu sambil tiduran di depan teras rumah terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK tersebut, sedangkan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING masih berada didalam 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dengan kondisi lemas dan setengah sadar.

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib dikarenakan saat itu saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah tidak enak badan sehingga sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mengantarnya kerumah dan setelah mengantar, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) kembali lagi bersama saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan saksi JONES RYONO PRANATA lalu menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bangun lalu keluar dari rumah dan langsung membangunkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA kemudian menanyakan kenapa berada di depan rumahnya namun tidak ada yang menjawab. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menanyakan keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi

Halaman 40 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menjawab “Itu dia masih di mobil”, selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR langsung mengecek keadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang pada saat itu dalam keadaan muka lebab membiru, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dibawa ke RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) sedangkan saksi JONES RYONO PRANATA pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib pada saat di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam, korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING langsung dilakukan perawatan diruang UGD saat itu juga terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) pulang ke rumahnya masing-masing sehingga saat itu hanya tinggal saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam. Lalu sekira 06.45 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dipanggil oleh petugas medis dan mengatakan kepada saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING telah meninggal dunia. Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib datang pihak kepolisian kemudian membawa saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 39/ IX/ IKFM/ RS BHAYANGKARA - Kota Batam tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rr. Novita Wahyu Handayani, NIP 197511032005012004 selaku Kasubbiddokpol Biddokkes Polda Kepri dan dr.Agung Hadi Pramono, MH, Sp.FM NIP 197709292010011010 selaku Dokter Ahli Forensik dengan

Halaman 41 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



kesimpulan dari hasil pemeriksaan diperiksa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang dua puluh delapan tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Waktu kematian saat pemeriksaan dua belas jam. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah diseluruh kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorang dan selaput keras otak; didapatkan pelebaran pembuluh darah pada selaput kras otak dan pendarahan di bawah selapit keras otak; dan didapatkan bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan pembesaran otak yang menekan pusat pernafasan menyebabkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat(2) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa **I JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUNTAK** dan saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA bersama dengan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Kav. Margelot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec.Sagulung – Kota Batam atau setidaknya – setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib istri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang bernama sdri.MESLIN mendatangi saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA ke tempat kerjanya di Hotel GGI kemudian sdri.MESLIN menanyakan

Halaman 42 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



dimana keberadaan suaminya yakitu korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjawab bahwa saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA tidak mengetahui keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Selanjutnya sdri.MESLIN menangis dan menjelaskan kepada saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING bersama dengan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bertanya kepada sdri.MESLIN "Dari mana kakak mengetahui info itu ?", lalu sdri.MESLIN menjawab "Mengetahui dari tetangga depan rumah". Kemudian sdri.MESLIN meminta bantuan saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk mencari korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, namun pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA tidak bisa karena masih dalam ikatan kerja. Lalu saksi mengarahkan sdri.MESLIN untuk mencari keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING di ruko belakang pom bensin dekat Bank BCA Jodoh yang mana alamat tersebut adalah tempat tinggal yang bernama sdri.AYU. Lalu sekira pukul 08.30 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjumpai sdri.AYU dan dari sdri.AYU didapat informasi bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berada di Seraya di rumah sdri.AYU dan kemudian saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memberitahukan hal tersebut kepada sdri.MESLIN, lalu sdri.MESLIN menghubungi anggota keluarga yang lain dan selanjutnya bersama saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melakukan pengecekan ke seraya rumah sdri.AYU. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bersama sdri.MESLIN, saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON menuju ke Seraya rumah sdri.AYU. Sesampainya di rumah sdri.AYU tersebut saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menurunkan sdri.MESLIN dan saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON. Pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melihat bahwa sdri.MESLIN menjumpai korban (Alm)

Halaman 43 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



ARNOL DUS TERONG BEDING bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil dan setelah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil ternyata korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah dibawa menggunakan motor menuju ke Bukit Senyum rumah saksi EGEDIUS EDISON. Melihat hal tersebut akhirnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA kembali ke tempat kerjanya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan mendapati bahwa keluarga sedang berkumpul termasuk saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Pada saat situasi sedang adu mulut / cek-cok antara keluarga dengan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya istri saksi EGEDIUS EDISON yang bernama saksi KATARINA LAMANELE pulang kerja dan karena mengetahui perbuatan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING tersebut sehingga menyebabkan saksi KATARINA LAMANELE marah dan memukul korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dengan menggunakan palet. Setelah itu keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menawarkan kepada saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK untuk diantar pulang, namun saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menolak dan akan pulang sendiri. Selanjutnya korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diusir oleh keluarga dan kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi meninggalkan rumah di Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menghubungi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan

Halaman 44 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



menanyakan keberadaan korban(Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan bahwa dirinya sedang berada di rumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA, selanjutnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pulang kerumahnya dan menjumpai korban dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, sesampainya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA di rumahnya yang beralamat di Sei Tering RT.03 RW.05 Kel.Tanjung Sengkuang Batam yang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke Bandara Hang Nadim karena ada keperluan kerja dan pulang kerumah sekira pukul 18.30 Wib yang ternyata saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK masih di rumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA yang mana sebelum saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke bandara, saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menelepon keluarganya dan mengatakan ingin pulang kerumahnya menggunakan transportasi online (Grab).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 wib sdri.MESLIN menelepon saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan mengatakan kepada saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Bukit Senyum untuk menyelesaikan masalah antara sdri.MESLIN dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berangkat menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam menggunakan mobil milik saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA. Sesampainya di Bukit Senyum keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah berkumpul dan sekira pukul 21.00 wib datang 4 (empat) orang keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menuju ke Bukit Senyum untuk menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, yaitu JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO)

PBR.

Halaman 45 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



bersama dengan terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA yang mana sebelumnya keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sejak hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib telah meminta tolong kepada sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk mencari keberadaan Saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK.

- Bahwa pada saat terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA, dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA bertemu dengan korban ARNOL DUS TERONG BEDING berserta keluarganya kemudian menanyakan kepada korban ARNOL DUS TERONG BEDING tentang keberadaan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan dijawab oleh korban ARNOL DUS TERONG BEDING "Sudah kuantar ke halte jodoh tadi sore", kemudian saat itu salah satu keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan "Bohong dia itu si desi disembunyikannya". Selanjutnya sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI(DPO) menyuruh korban ARNOL DUS TERONG BEDING agar menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban ARNOL DUS TERONG BEDING datang kembali dengan membawa saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA berdiskusi dengan pihak keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan disarankan agar membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA langsung membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK ke

Halaman 46 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK yang berada di Kav.Marlegot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec.Sagulung – Kota Batam yang mana pada saat itu saksi JONES RYONO PRANATA tidak ikut.

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib setibanya dirumah rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tersebut, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan KORBAN ARNOL DUS TERONG BEDING masuk kedalam rumah yang mana saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dan saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA bersama keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK telah menunggu. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING disuruh duduk di ruang tamu sedangkan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diajak menuju ke dapur oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk bertemu ibunya yaitu saksi RISTA MARIA SINAGA, lalu sr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) menghampiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING diruang tamu dengan mengatakan “Rupanya kalau tidak mau si desi kau setubuhi kau mengancam bunuh dia dan kami semua keluarganya” dan saat itu pun saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK emosi dan langsung menendang kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menggunakan kaki kanannya sebanyak 4(empat) kali sehingga kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING terbentur dengan keras ke dinding rumah yang mana posisi korban saat itu sedang duduk di lantai dan bersandar di dinding ruang tengah rumah, kemudian saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menendang bagian dada korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanannya dan memukul dibagian muka sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan tangan bagian kanan yang kemudian diikuti oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dengan

Halaman 47 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang dada korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan memukul bagian muka sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA menendang dibagian rusuk kanan dan kiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan kaki kanan, lalu terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUTAK Als PAK RAJOR menampar 3 (tiga) kali di pipi sebelah kiri dan kanan lalu menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS dan saksi JONES RYONO PRANATA datang kerumah keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tersebut setelah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUTAK Als PAK RAJOR dengan maksud untuk membantu membawa korban ke Polsek Batu Ampar untuk melaporkan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang telah membawa lari saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK, sedangkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUTAK Als PAK RAJOR pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI(DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tiba di Polsek Batu Ampar menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dan 1(satu) unit mobil Toyota Corona dengan Nomor Polisi BP 1920 QZ warna putih. Akan tetapi saat itu dikarenakan kondisi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah dalam keadaan lebam, memar di bagian muka dan lemas sehingga pada saat itu oleh saksi TOHAP PARASIAN yang sedang piket menjaga di SPKT Polsek Batu Ampar menyarankan agar membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit terlebih dahulu dan agar dibawa ke Polresta Barelang

Halaman 48 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



namun saat itu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tidak membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit dan sekira pukul 01.30 Wib langsung membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Polresta Bareleng dikarenakan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tidak melihat ada petugas kepolisian di Polresta Bareleng saat itu, maka saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK memutuskan untuk pulang dan membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR di Ruko San francisco Blok A1 No.4 Kec. Batu Aji – Kota Batam.

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib setibanya dirumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tersebut, saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS langsung pulang kerumah sedangkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian saat itu sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mencoba membangunkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR dengan menelepon dan mengetuk pintu rumahnya akan tetapi terdakwa ROTLAN MANGGALA

Halaman 49 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tidak terbangun lalu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK hanya menunggu sambil tiduran di depan teras rumah terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK tersebut, sedangkan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING masih berada didalam 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dengan kondisi lemas dan setengah sadar.

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib dikarenakan saat itu saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah tidak enak badan sehingga sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mengantarnya kerumah dan setelah mengantar, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) kembali lagi bersama saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan saksi JONES RYONO PRANATA lalu menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bangun lalu keluar dari rumah dan langsung membangunkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA kemudian menanyakan kenapa berada di depan rumahnya namun tidak ada yang menjawab. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menanyakan keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menjawab "Itu dia masih di mobil", selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR langsung mengecek keadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang pada saat itu dalam keadaan muka lebab membiru, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING

Halaman 50 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



dibawa ke RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) sedangkan saksi JONES RYONO PRANATA pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib pada saat di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam, korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING langsung dilakukan perawatan diruang UGD saat itu juga terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) pulang ke rumahnya masing-masing sehingga saat itu hanya tinggal saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam. Lalu sekira 06.45 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dipanggil oleh petugas medis dan mengatakan kepada saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING telah meninggal dunia. Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib datang pihak kepolisian kemudian membawa saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 39/ IX/ IKFM/ RS BHAYANGKARA - Kota Batam tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rr. Novita Wahyu Handayani, NIP 197511032005012004 selaku Kasubbiddokpol Biddokkes Polda Kepri dan dr.Agung Hadi Pramono, MH, Sp.FM NIP 197709292010011010 selaku Dokter Ahli Forensik dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diperiksa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang dua puluh delapan tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Waktu kematian saat pemeriksaan dua belas jam. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah diseluruh kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorang dan selaput keras otak; didapatkan pelebaran pembuluh

Halaman 51 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



darah pada selaput kras otak dan pendarahan di bawah selaput keras otak; dan didapatkan bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan pembesaran otak yang menekan pusat pernafasan menyebabkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat(2) ke- 1 KUHP.

ATAU

**KETIGA
PRIMAIR :**

Bahwa Ia terdakwa **I JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUNTAK** dan saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA bersama dengan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Kav. Margelot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya – setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib istri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang bernama sdri.MESLIN mendatangi saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA ke tempat kerjanya di Hotel GGI kemudian sdri.MESLIN menanyakan dimana keberadaan suaminya yakitu korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjawab bahwa saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA tidak mengetahui keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Selanjutnya sdri.MESLIN menangis dan menjelaskan

Halaman 52 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



kepada saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING bersama dengan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bertanya kepada sdri.MESLIN "Dari mana kakak mengetahui info itu ?", lalu sdri.MESLIN menjawab "Mengetahui dari tetangga depan rumah". Kemudian sdri.MESLIN meminta bantuan saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk mencari korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, namun pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA tidak bisa karena masih dalam ikatan kerja. Lalu saksi mengarahkan sdri.MESLIN untuk mencari keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING di ruko belakang pom bensin dekat Bank BCA Jodoh yang mana alamat tersebut adalah tempat tinggal yang bernama sdri.AYU. Lalu sekira pukul 08.30 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjumpai sdri.AYU dan dari sdri.AYU didapat informasi bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berada di Seraya di rumah sdri.AYU dan kemudian saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memberitahukan hal tersebut kepada sdri.MESLIN, lalu sdri.MESLIN menghubungi anggota keluarga yang lain dan selanjutnya bersama saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melakukan pengecekan ke seraya rumah sdri.AYU. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bersama sdri.MESLIN, saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON menuju ke Seraya rumah sdri.AYU. Sesampainya di rumah sdri.AYU tersebut saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menurunkan sdri.MESLIN dan saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON. Pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melihat bahwa sdri.MESLIN menjumpai korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil dan setelah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil ternyata korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK

PBR.

Halaman 53 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



sudah dibawa menggunakan motor menuju ke Bukit Senyum rumah saksi EGEDIUS EDISON. Melihat hal tersebut akhirnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA kembali ke tempat kerjanya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan mendapati bahwa keluarga sedang berkumpul termasuk saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Pada saat situasi sedang adu mulut / cek-cok antara keluarga dengan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya istri saksi EGEDIUS EDISON yang bernama saksi KATARINA LAMANELE pulang kerja dan karena mengetahui perbuatan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING tersebut sehingga menyebabkan saksi KATARINA LAMANELE marah dan memukul korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dengan menggunakan palet. Setelah itu keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menawarkan kepada saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK untuk diantar pulang, namun saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menolak dan akan pulang sendiri. Selanjutnya korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diusir oleh keluarga dan kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi meninggalkan rumah di Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menghubungi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan menanyakan keberadaan korban(Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan bahwa dirinya sedang berada di rumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA, selanjutnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pulang kerumahnya dan menjumpai korban dan

PBR.

Halaman 54 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, sesampainya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dirumahnya yang beralamat di Sei Tering RT.03 RW.05 Kel.Tanjung Sengkuang Batam yang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke Bandara Hang Nadim karena ada keperluan kerja dan pulang kerumah sekira pukul 18.30 Wib yang ternyata saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK masih dirumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA yang mana sebelum saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke bandara, saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menelepon keluarganya dan mengatakan ingin pulang kerumahnya menggunakan transportasi online (Grab).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 wib sdri.MESLIN menelepon saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan mengatakan kepada saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Bukit Senyum untuk menyelesaikan masalah antara sdri.MESLIN dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berangkat menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam menggunakan mobil milik saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA. Sesampainya di Bukit Senyum keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah berkumpul dan sekira pukul 21.00 wib datang 4 (empat) orang keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menuju ke Bukit Senyum untuk menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, yaitu JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO) bersama dengan terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA yang mana sebelumnya keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sejak hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib telah meminta tolong kepada sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK



PANI (DPO) untuk mencari keberadaan Saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK.

- Bahwa pada saat terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA, dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA bertemu dengan korban ARNOL DUS TERONG BEDING berserta keluarganya kemudian menanyakan kepada korban ARNOL DUS TERONG BEDING tentang keberadaan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan dijawab oleh korban ARNOL DUS TERONG BEDING "Sudah kuantar ke halte jodoh tadi sore", kemudian saat itu salah satu keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan "Bohong dia itu si desi disembunyikannya". Selanjutnya sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI(DPO) menyuruh korban ARNOL DUS TERONG BEDING agar menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban ARNOL DUS TERONG BEDING datang kembali dengan membawa saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA berdiskusi dengan pihak keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan disarankan agar membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA langsung membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK ke rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK yang berada di Kav.Marlegot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec.Sagulung – Kota Batam yang mana pada saat itu saksi JONES RYONO PRANATA tidak ikut.

PBR.

Halaman 56 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib setibanya dirumah rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tersebut, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan KORBAN ARNOL DUS TERONG BEDING masuk kedalam rumah yang mana saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dan saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA bersama keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK telah menunggu. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING disuruh duduk di ruang tamu sedangkan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diajak menuju ke dapur oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk bertemu ibunya yaitu saksi RISTA MARIA SINAGA, lalu sr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) menghampiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING diruang tamu dengan mengatakan "Rupanya kalau tidak mau si desi kau setubuhi kau mengancam bunuh dia dan kami semua keluarganya" dan saat itu pun saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK emosi dan langsung menendang kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menggunakan kaki kanannya sebanyak 4(empat) kali sehingga kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING terbentur dengan keras ke dinding rumah yang mana posisi korban saat itu sedang duduk di lantai dan bersandar di dinding ruang tengah rumah, kemudian saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menendang bagian dada korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanannya dan memukul dibagian muka sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan tangan bagian kanan yang kemudian diikuti oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dengan menendang dada korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan memukul bagian muka sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA menendang dibagian rusuk kanan dan kiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 7 (tujuh) kali

PBR.

Halaman 57 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



menggunakan kaki kanan, lalu terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menampar 3 (tiga) kali di pipi sebelah kiri dan kanan lalu menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib saksi NOENTINUS HESLY SITORUS dan saksi JONES RYONO PRANATA datang kerumah keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tersebut setelah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR dengan maksud untuk membantu membawa korban ke Polsek Batu Ampar untuk melaporkan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang telah membawa lari saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, sedangkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI(DPO), saksi NOENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tiba di Polsek Batu Ampar menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dan 1(satu) unit mobil Toyota Corona dengan Nomor Polisi BP 1920 QZ warna putih. Akan tetapi saat itu dikarenakan kondisi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah dalam keadaan lebam, memar di bagian muka dan lemas sehingga pada saat itu oleh saksi TOHAP PARASIAN yang sedang piket menjaga di SPKT Polsek Batu Ampar menyarankan agar membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit terlebih dahulu dan agar dibawa ke Polresta Bareleng namun saat itu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA

Halaman 58 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



SIMANJUNTAK tidak membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit dan sekira pukul 01.30 Wib langsung membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Polresta Bareleng dikarenakan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tidak melihat ada petugas kepolisian di Polresta Bareleng saat itu, maka saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK memutuskan untuk pulang dan membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR di Ruko San francisco Blok A1 No.4 Kec. Batu Aji – Kota Batam.

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib setibanya dirumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tersebut, saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS langsung pulang kerumah sedangkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian saat itu sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mencoba membangunkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR dengan menelepon dan mengetuk pintu rumahnya akan tetapi terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tidak terbangun lalu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK



hanya menunggu sambil tiduran di depan teras rumah terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK tersebut, sedangkan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING masih berada didalam 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dengan kondisi lemas dan setengah sadar.

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib dikarenakan saat itu saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah tidak enak badan sehingga sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mengantarnya kerumah dan setelah mengantar, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) kembali lagi bersama saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan saksi JONES RYONO PRANATA lalu menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bangun lalu keluar dari rumah dan langsung membangunkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA kemudian menanyakan kenapa berada di depan rumahnya namun tidak ada yang menjawab. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menanyakan keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menjawab "Itu dia masih di mobil", selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR langsung mengecek keadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang pada saat itu dalam keadaan muka lebab membiru, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dibawa ke RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI

PBR.

Halaman 60 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) sedangkan saksi JONES RYONO PRANATA pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib pada saat di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam, korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING langsung dilakukan perawatan diruang UGD saat itu juga terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) pulang ke rumahnya masing-masing sehingga saat itu hanya tinggal saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam. Lalu sekira 06.45 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dipanggil oleh petugas medis dan mengatakan kepada saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING telah meninggal dunia. Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib datang pihak kepolisian kemudian membawa saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 39/ IX/ IKFM/ RS BHAYANGKARA - Kota Batam tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rr. Novita Wahyu Handayani, NIP 197511032005012004 selaku Kasubbiddokpol Biddokkes Polda Kepri dan dr.Agung Hadi Pramono, MH, Sp.FM NIP 197709292010011010 selaku Dokter Ahli Forensik dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diperiksa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang dua puluh delapan tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Waktu kematian saat pemeriksaan dua belas jam. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah diseluruh kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorang dan selaput keras otak; didapatkan pelebaran pembuluh darah pada selaput kras otak dan pendarahan di bawah selapit keras otak; dan didapatkan bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala

Halaman 61 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan pembesaran otak yang menekan pusat pernafasan menyebabkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(3) Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa **I JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUNTAK** dan saksi **JONATAN FRADOLI AMBARITA** bersama dengan terdakwa **ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK** Als **PAK RAJOR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **JUSMAN SIMANJUNTAK** Als **PAK PANI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Kav. Margelot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib istri korban (Alm) **ARNOL DUS TERONG BEDING** yang bernama sdr.**MESLIN** mendatangi saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** ke tempat kerjanya di Hotel GGI kemudian sdr.**MESLIN** menanyakan dimana keberadaan suaminya yakitu korban (Alm) **ARNOL DUS TERONG BEDING**, lalu saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** menjawab bahwa saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** tidak mengetahui keberadaan korban (Alm) **ARNOL DUS TERONG BEDING**. Selanjutnya sdr.**MESLIN** menangis dan menjelaskan kepada saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** bahwa korban (Alm) **ARNOL DUS TERONG BEDING** bersama dengan saksi **DESI THERESIA SIMANJUNTAK**, lalu saksi **FRANSISKUS GETAN OLEONA** bertanya kepada sdr.**MESLIN** “Dari mana kakak

Halaman 62 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui info itu ?", lalu sdri.MESLIN menjawab "Mengetahui dari tetangga depan rumah". Kemudian sdri.MESLIN meminta bantuan saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk mencari korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, namun pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA tidak bisa karena masih dalam ikatan kerja. Lalu saksi mengarahkan sdri.MESLIN untuk mencari keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING di ruko belakang pom bensin dekat Bank BCA Jodoh yang mana alamat tersebut adalah tempat tinggal yang bernama sdri.AYU. Lalu sekira pukul 08.30 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menjumpai sdri.AYU dan dari sdri.AYU didapat informasi bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berada di Seraya di rumah sdri.AYU dan kemudian saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memberitahukan hal tersebut kepada sdri.MESLIN, lalu sdri.MESLIN menghubungi anggota keluarga yang lain dan selanjutnya bersama saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melakukan pengecekan ke seraya rumah sdri.AYU. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA bersama sdri.MESLIN, saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON menuju ke Seraya rumah sdri.AYU. Sesampainya di rumah sdri.AYU tersebut saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menurunkan sdri.MESLIN dan saksi YOHANES ELSURA, dan saksi EGEDIUS EDISON. Pada saat itu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA melihat bahwa sdri.MESLIN menjumpai korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil dan setelah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA memutar mobil ternyata korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah dibawa menggunakan motor menuju ke Bukit Senyum rumah saksi EGEDIUS EDISON. Melihat hal tersebut akhirnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA kembali ke tempat kerjanya.

PBR.

Halaman 63 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam dan mendapati bahwa keluarga sedang berkumpul termasuk saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Pada saat situasi sedang adu mulut / cek-cok antara keluarga dengan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya istri saksi EGEDIUS EDISON yang bernama saksi KATARINA LAMANELE pulang kerja dan karena mengetahui perbuatan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING tersebut sehingga menyebabkan saksi KATARINA LAMANELE marah dan memukul korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dengan menggunakan palet. Setelah itu keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menawarkan kepada saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK untuk diantar pulang, namun saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menolak dan akan pulang sendiri. Selanjutnya korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diusir oleh keluarga dan kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi meninggalkan rumah di Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA menghubungi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan menanyakan keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING, kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan bahwa dirinya sedang berada di rumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA, selanjutnya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pulang kerumahnya dan menjumpai korban dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, sesampainya saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA di rumahnya yang beralamat di Sei Tering RT.03 RW.05 Kel.Tanjung

Halaman 64 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkuang Batam yang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke Bandara Hang Nadim karena ada keperluan kerja dan pulang kerumah sekira pukul 18.30 Wib yang ternyata saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK masih dirumah saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA yang mana sebelum saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA pergi ke bandara, saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menelepon keluarganya dan mengatakan ingin pulang kerumahnya menggunakan transportasi online (Grab).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 wib sdri.MESLIN menelepon saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan mengatakan kepada saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA untuk membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Bukit Senyum untuk menyelesaikan masalah antara sdri.MESLIN dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING. Lalu saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA dan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING berangkat menuju ke Kavling Rumah Liar Bukit Senyum RT.03 RW.07 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Batam menggunakan mobil milik saksi FRANSISKUS GETAN OLEONA. Sesampainya di Bukit Senyum keluarga korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah berkumpul dan sekira pukul 21.00 wib datang 4 (empat) orang keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menuju ke Bukit Senyum untuk menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, yaitu JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO) bersama dengan terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA yang mana sebelumnya keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sejak hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib telah meminta tolong kepada sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk mencari keberadaan Saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK.

PBR.

Halaman 65 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



- Bahwa pada saat terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA, dan saksi OKTIANI DEVANTI SIMARMATA bertemu dengan korban ARNOL DUS TERONG BEDING berserta keluarganya kemudian menanyakan kepada korban ARNOL DUS TERONG BEDING tentang keberadaan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan dijawab oleh korban ARNOL DUS TERONG BEDING "Sudah kuantar ke halte jodoh tadi sore", kemudian saat itu salah satu keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING mengatakan "Bohong dia itu si desi disembunyikannya". Selanjutnya sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI(DPO) menyuruh korban ARNOL DUS TERONG BEDING agar menjemput saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban ARNOL DUS TERONG BEDING datang kembali dengan membawa saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA berdiskusi dengan pihak keluarga korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan disarankan agar membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA langsung membawa korban ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK ke rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK yang berada di Kav.Marlegot Sagulung Indah No.88 RT.06 RW.11 Kec.Sagulung – Kota Batam yang mana pada saat itu saksi JONES RYONO PRANATA tidak ikut.
- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib setibanya dirumah rumah orang tua saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tersebut, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan terdakwa ROTLAN

PBR.

Halaman 66 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bersama saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK dan KORBAN ARNOL DUS TERONG BEDING masuk kedalam rumah yang mana saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dan saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA bersama keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK telah menunggu. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING disuruh duduk di ruang tamu sedangkan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK diajak menuju ke dapur oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) untuk bertemu ibunya yaitu saksi RISTA MARIA SINAGA, lalu sr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) menghampiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING diruang tamu dengan mengatakan "Rupanya kalau tidak mau si desi kau setubuhi kau mengancam bunuh dia dan kami semua keluarganya" dan saat itu pun saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK emosi dan langsung menendang kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING menggunakan kaki kanannya sebanyak 4(empat) kali sehingga kepala korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING terbentur dengan keras ke dinding rumah yang mana posisi korban saat itu sedang duduk di lantai dan bersandar di dinding ruang tengah rumah, kemudian saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menendang bagian dada korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanannya dan memukul dibagian muka sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan tangan bagian kanan yang kemudian diikuti oleh sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dengan menendang dada korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan memukul bagian muka sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA menendang dibagian rusuk kanan dan kiri korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan kaki kanan, lalu terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menampar 3 (tiga) kali di pipi

PBR.

Halaman 67 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



sebalah kiri dan kanan lalu menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib saksi NOENTINUS HESLY SITORUS dan saksi JONES RYONO PRANATA datang kerumah keluarga saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tersebut setelah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUTAK Als PAK RAJOR dengan maksud untuk membantu membawa korban ke Polsek Batu Ampar untuk melaporkan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang telah membawa lari saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK, sedangkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUTAK Als PAK RAJOR pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI(DPO), saksi NOENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tiba di Polsek Batu Ampar menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dan 1(satu) unit mobil Toyota Corona dengan Nomor Polisi BP 1920 QZ warna putih. Akan tetapi saat itu dikarenakan kondisi korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING sudah dalam keadaan lebam, memar di bagian muka dan lemas sehingga pada saat itu oleh saksi TOHAP PARASIAN yang sedang piket menjaga di SPKT Polsek Batu Ampar menyarankan agar membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit terlebih dahulu dan agar dibawa ke Polresta Bareleng namun saat itu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUTAK tidak membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah sakit dan sekira pukul 01.30 Wib langsung

Halaman 68 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke Polresta Bareleng dikarenakan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK tidak melihat ada petugas kepolisian di Polresta Bareleng saat itu, maka saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS, saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK memutuskan untuk pulang dan membawa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING ke rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR di Ruko San francisco Blok A1 No.4 Kec. Batu Aji – Kota Batam.

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib setibanya dirumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tersebut, saksi NOVENTINUS HESLY SITORUS langsung pulang kerumah sedangkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian saat itu sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mencoba membangunkan terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR dengan menelepon dan mengetuk pintu rumahnya akan tetapi terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR tidak terbangun lalu saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO), saksi JONES RYONO PRANATA dan saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK hanya menunggu sambil tiduran di depan teras rumah terdakwa ROTLAN SIMANJUNTAK tersebut, sedangkan korban (Alm) ARNOL

Halaman 69 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



DUS TERONG BEDING masih berada didalam 1(satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BP 1480 VF warna merah marun dengan kondisi lemas dan setengah sadar.

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib dikarenakan saat itu saksi DESI THERESIA SIMANJUNTAK sudah tidak enak badan sehingga sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) mengantarnya kerumah dan setelah mengantar, sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) kembali lagi bersama saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan saksi JONES RYONO PRANATA lalu menunggu di depan teras rumah terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR bangun lalu keluar dari rumah dan langsung membangunkan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA, JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) dan saksi JONES RYONO PRANATA kemudian menanyakan kenapa berada di depan rumahnya namun tidak ada yang menjawab. Kemudian terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR menanyakan keberadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dan saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK menjawab "Itu dia masih di mobil", selanjutnya terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR langsung mengecek keadaan korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING yang pada saat itu dalam keadaan muka lebab membiru, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah. Kemudian korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING dibawa ke RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam oleh terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) sedangkan saksi JONES RYONO PRANATA pulang kerumahnya.

PBR.

Halaman 70 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib pada saat di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam, korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING langsung dilakukan perawatan di ruang UGD saat itu juga terdakwa ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR, saksi JONATAN FRADOLI AMBARITA dan sdr.JUSMAN SIMANJUNTAK Als PAK PANI (DPO) pulang ke rumahnya masing-masing sehingga saat itu hanya tinggal saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK di RSUD EMBUNG FATIMAH – Kota Batam. Lalu sekira 06.45 Wib saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK dipanggil oleh petugas medis dan mengatakan kepada saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK bahwa korban (Alm) ARNOL DUS TERONG BEDING telah meninggal dunia. Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib datang pihak kepolisian kemudian membawa saksi JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUTAK ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 39/ IX/ IKFM/ RS BHAYANGKARA - Kota Batam tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rr. Novita Wahyu Handayani, NIP 197511032005012004 selaku Kasubbiddokpol Biddokkes Polda Kepri dan dr.Agung Hadi Pramono, MH, Sp.FM NIP 197709292010011010 selaku Dokter Ahli Forensik dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diperiksa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang dua puluh delapan tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Waktu kematian saat pemeriksaan dua belas jam. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah diseluruh kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorang dan selaput keras otak; didapatkan pelebaran pembuluh darah pada selaput kras otak dan pendarahan di bawah selaput keras otak; dan didapatkan bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan pembesaran otak yang menekan pusat pernafasan menyebabkan mati lemas.

Halaman 71 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(2) Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”***, melanggar Pasal 170 Ayat(2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) helai kaos Oblong merk Design & Fashion warna biru dongker.
 - b) 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Guess warna hitam.
 - c) 1 (satu) helai ikat pinggang kulit merk Levi's 501 warna coklat.
 - d) 1 (satu) helai celana dalam merk Hugo Sport warna krem.
 - e) 1 (satu) helai kaos oblong merk A'GEE.DMN warna abu – abu.
 - f) 1 (satu) helai kaos oblong tanpa merk warna hijau.
 - g) 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Levi's warna biru dongker.
 - h) 1 (satu) helai kaos berkerah merk No Problem Jeans & Co warna hitam.
 - i) 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Reri Jeans warna coklat.
 - j) 1 (satu) unit mobil Toyota Vios BP 1480 VF warna merah maron.
 - k) 1 (satu) unit mobil Toyota Corona BP 1920 QZ warna putih.

Dipergunakan dalam perkara JAMARIS ARIF HASIAN SIMANJUNTAK,
Dkk.

PBR.

Halaman 72 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Putusan tanggal 7 April 2020 Nomor 47/Pid.B/2020/PN Btm, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**", melanggar Pasal 170 Ayat(2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) helai kaos Oblong merk Design & Fashion warna biru dongker.

Halaman 73 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Guess warna hitam.
- c) 1 (satu) helai ikat pinggang kulit merk Levi's 501 warna coklat.
- d) 1 (satu) helai celana dalam merk Hugo Sport warna krem.
- e) 1 (satu) helai kaos oblong merk A'GEE.DMN warna abu – abu.
- f) 1 (satu) helai kaos oblong tanpa merk warna hijau.
- g) 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Levi's warna biru dongker.
- h) 1 (satu) helai kaos berkerah merk No Problem Jeans & Co warna hitam.
- i) 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Reri Jeans warna coklat.
- j) 1 (satu) unit mobil Toyota Vios BP 1480 VF warna merah maron.
- k) 1 (satu) unit mobil Toyota Corona BP 1920 QZ warna putih.

**Dipergunakan dalam perkara JAMARIS ARIF HASIAN
SIMANJUNTAK, Dkk.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Btm, dan Jurusita Pengadilan Negeri Batam telah memberitahukan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2020 sesuai relas Nomor 12 /Akta.Pid/2020/PN Btm ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 April 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Btm, dan Jurusita Pengadilan Negeri Batam telah memberitahukan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 April 2020 sesuai relas Nomor 12 /Akta.Pid/2020/PN Btm ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 28 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 Mei 2020 ;

Halaman 74 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor W4.U8/12/HN.01.07/IV/2020, tanggal 13 April 2020, yang ditujukan kepada **Sdr. Yan Elhas Zeboea, SH** d/a. Kantor Kejaksaan Negeri Batam di Batam dan **Sdr Marulak J Simanjuntak, SH.** d/a Jl Laksamana Bintan Komp Ruko Inti Batam Blok H No. 5 Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, perihal Mempelajari berkas perkara Banding Nomor 47/Pid.B/2020/PN Btm, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Pekanbaru kepada mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam terhitung mulai tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 47/Pid.B/2020/ PN.Btm, tanggal 14 April 2020, serta memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut** “ sebagaimana

Halaman 75 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini, kecuali lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa di pandang terlalu berat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan di pertimbangan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata sebelum terjadinya pengeroyokan terhadap korban Arnoldus Terong Beding, korban Arnoldus Terong Beding telah membawa pergi saksi Desi Theresia Simanjuntak yang merupakan keponakan terdakwa selama 3 (tiga) hari tanpa seizin keluarga saksi dan selama dibawa pergi oleh korban, saksi Desi Theresia Simanjuntak telah disetubuhi secara paksa oleh korban dan korban juga mengancam jika saksi Desi Theresia tidak mau disetubuhi, maka keluarganya agar dibunuh dan hal inilah yang diceritakan oleh saksi Desi Theresia Simanjuntak kepada keluarga besar Simanjuntak termasuk terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan selanjutnya terdakwa Rotlan Manggala Simanjuntak alias Pak Rajor bersama-sama dengan saksi Jamaris Alif Hasian Simanjuntak dan saksi Jonatan Pradoli Ambarita melakukan pengeroyokan terhadap korban Arnoldus Terong Beding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dipicu juga oleh perbuatan korban Arnoldus Terong Beding yang membawa pergi saksi Desi Theresia Simanjuntak dan sekaligus telah menodai saksi Desi Theresia Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta

Halaman 76 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 47/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 14 April 2020 yang dimintakan banding a quo, harus diubah sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapny sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum;

PBR.

Halaman 77 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 47/Pid.B/2020/Pn.Btm, tanggal 14 April 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”**, melanggar Pasal 170 Ayat(2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROTLAN MANGGALA SIMANJUNTAK Als PAK RAJOR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos Oblong merk Design & Fashion warna biru dongker.
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Guess warna hitam.
 - 1 (satu) helai ikat pinggang kulit merk Levi's 501 warna coklat.
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Hugo Sport warna krem.
 - 1 (satu) helai kaos oblong merk A'GEE.DMN warna abu – abu.
 - 1 (satu) helai kaos oblong tanpa merk warna hijau.
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Levi's warna biru dongker.
 - 1 (satu) helai kaos berkerah merk No Problem Jeans & Co warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Reri Jeans warna coklat.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Vios BP 1480 VF warna merah maron.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Corona BP 1920 QZ warna putih.

Halaman 78 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara **JAMARIS ARIF HASIAN
SIMANJUNTAK, Dkk.**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **Juli 2020** oleh kami **Dr. Barita Lumban Gaol, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **Jumongkas Lumban Gaol, SH., MH** dan **Made Sutrisna, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **WIPSAL, Sm.Hk** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, SH., MH.

Dr. Barita Lumban Gaol, SH.,MH.

ttd

Made Sutrisna, SH.,Mhum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Wipsal, Sm.Hk

PBR.

Halaman 79 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT



PBR.

Halaman 80 dari 80 Halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)